



PEMERINTAH KOTA SORONG DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : Jl. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG Nomor : 421.9/ 26/PNFI

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar :
- Surat Ketua Pengelola TK Santa Agnes Kota Sorong Nomor: 127A//15 SE YPPK KMS/X/2015/SM, tanggal 06 Oktober 2015, Perihal: Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional'
 - Program Pendidikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MENGIZINKAN

- Kepada
Nama : TK SANTA AGNES KOTA SORONG
Alamat : Jl. Merpati No. 6
Penanggung jawab : Ketua Yayasan Pendidikan Persekutuan Katholik Keuskupan Manokwari-Sorong.
Untuk : Menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diberi Nama : TK Santa Agnes dengan jenis kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK Formal)

Dengan Ketentuan :

- Izin berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- Penyelenggara berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 26 tentang Jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
- Menyampaikan Laporan kegiatan setiap bulan kepada pemberi izin.
- Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : Sorong

Tanggal : 15 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong,



Dra. HERMIN S. MATANDUNG, M.MPd
NIP. 19580401 198203 2 002